

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 *Stewardship Theory***

Teori *stewardship* merupakan teori yang diadopsi dari Donaldson dan Davis (1989), yakni teori yang menggambarkan situasi para manager yang tidak termotivasi pada tujuan individu, tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Teori ini mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya bertanggung jawab, dapat dipercaya, serta memiliki kejujuran pada pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini bahwa pelaku *steward* (pengelola) akan bertanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan organisasi dengan cara memaksimalkan kekayaan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan pembiayaan yang telah disalurkan.

##### **2.1.1.1 Pembiayaan *Musyarakah***

###### **2.1.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Umam (2013) mengatakan bahwa pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil yang menggunakan akad-akad syariah.

Sedangkan *Musyarakah*, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008:

“Akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”

Secara terminologi *musyarakah* atau *al-syirkat* adalah percampuran. Hal tersebut diartikan sebagai dua orang atau lebih yang mencampurkan hartanya untuk mendanai usaha yang telah berjalan maupun yang baru sehingga tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Hasan (2014: 129) *musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Sedangkan secara syar'i, menurut Mazhab Syafi'i, *Syirkah* merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah teknik pembiayaan pada bank syariah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mendanai usahanya, dimana pihak yang bersangkutan memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian dibagikan sesuai kesepakatan bersama sebelum terjadinya akad.

#### **2.1.1.1.2 Jenis-Jenis *Musyarakah***

Menurut Antonio (2019: 120–122) terdapat dua jenis dalam pembiayaan *musyarakah*, yakni *musyarakah* kepemilikan yang tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan dimilikinya satu aset oleh dua orang atau lebih dan *musyarakah* akad yang tercipta karena cara kesepakatan antara pihak yang bersangkutan untuk memberikan pembiayaan *musyarakah*. Sementara itu dalam *musyarakah* akad terbagi menjadi lima *syirkah* diantaranya sebagai berikut:

1. *Syirkah Al-'Inan*

*Syirkah al-'inan* merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan menyerahkan modal atau barang dan berpartisipasi dalam pekerjaan dengan porsi yang tidak harus sama. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan atau kerugian yang dibagikan sesuai kesepakatan.

2. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan modal masing-masing serikat harus sama, keterampilan usaha yang sama, tanggung jawab, serta beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* merupakan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melaksanakan usaha perdagangan tanpa memberikan modal, tetapi memiliki reputasi yang baik. Keuntungan dan kerugian akan dibagikan sesuai dengan jaminan kepada penyuplai yang disediakan mitra.

4. *Syirkah A'maal*

*Syirkah a'maal* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk menerima pekerjaan secara bersama serta berbagi keuntungan. *Syirkah a'maal* atau *syirkah abdan* tidak menyertakan modal hanya keterampilan usaha berdasarkan permintaan.

## 5. *Mudharabah*

*Syirkah mudharabah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha yang modalnya disediakan oleh serikat tertentu. Perbedaan *musyarakah* akad dengan *mudharabah* yaitu keuntungan dibagikan pada pemberi modal dan yang menjalankan usaha, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemberi modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian yang menjalankan usaha (Hasanudin dan Mubarak, 2012: 47).

### 2.1.1.1.3 Rukun dan Syarat *Musyarakah*

*Musyarakah* menjadi sah akadnya apabila telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun *musyarakah* menurut para ulama, diantaranya sebagai berikut (Sa'diyah dan Aziroh, 2014):

1. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan) yaitu pelaku akad yang berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu berakal, *baligh*, serta tidak dalam paksaan.
2. *Mahallul aqd* (objek perikatan) yaitu modal ataupun kerja. Modal yang disertakan dalam perserikatan berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, dan harta perseroan yang tidak dipersoalkan asal-usulnya. Tanpa adanya objek perikatan, transaksi *musyarakah* tidak mungkin terjadi.
3. *Sighat* (ijab dan qabul) yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh subjek perikatan, dimana kalimat akadnya mengandung arti izin untuk membelanjakan barang *syirkah*.

Menurut Ahmad (1969: 66) terdapat syarat-syarat dalam pembiayaan *musyarakah* diantaranya sebagai berikut:

1. Anggota serikat saling mempercayai satu sama lain.
2. Mencampurkan hartanya, sehingga harta yang satu dengan lainnya tidak dapat dibedakan.
3. Melafalkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta.

#### 2.1.1.1.4 Landasan Hukum *Musyarakah*

Landasan hukum mengenai pembiayaan *musyarakah* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* sebagai berikut:

##### 1. Al-Quran

Dalam Al-Quran Surat Shad [38]: 24, Allah SWT berfirman:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (*Daud*) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” *Daud* meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S. Shad [38]: 24).

Al Syairozi dalam kitab *al-muhadzab* berpendapat bahwa lafal *al khulatha* didefinisikan sebagai *syirkah*, menggabungkan atau mencampurkan hartanya.

##### 2. Hadis

Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا


Artinya: “*Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat pada temannya aku akan keluar dari antara keduanya.*” (HR. Abu Daud, hadis sahih menurut al-Hakim No. 903, dari Abu Hurairah).


### 3. Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni menyatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *Al Musyarakah* secara global meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen daripadanya.

#### 2.1.1.1.5 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Karim (2014: 102) skema pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan dapat digambarkan seperti pada gambar 2.1





Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

Nasabah mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada bank yang dituju untuk mendapatkan penambahan modal bagi usahanya. Kedua belah pihak saling bekerjasama dalam mengelola usaha agar mendapatkan keuntungan dan dibagikan sesuai kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama-sama.

### 2.1.1.2 Pinjaman *Qardh*

#### 2.1.1.2.1 Pengertian Pinjaman *Qardh*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya).

Sementara itu secara bahasa, pinjam meminjam dikenal dengan istilah *qaradha* atau *qath'u* yang artinya memotong. Didefinisikan demikian karena orang yang memberikan pinjaman berarti memotong sebagian hartanya untuk diberikan pada peminjam.

Para ahli fikih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut (Antonio, 2019):

1. Madzhab Maliki mengatakan bahwa *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

2. Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan *qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
3. Madzhab Syafi'i mengatakan *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
4. Madzhab Hambali mengatakan bahwa *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman *qardh* merupakan teknik pinjaman yang dilakukan kedua belah pihak, dimana pihak pemberi pinjaman meminjamkan hartanya dengan kesepakatan bahwa peminjam diharuskan mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan.

#### **2.1.1.2.2 Rukun dan Syarat *Qardh***

*Qardh* menjadi sah akadnya apabila telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Suhendi (2014: 50) terdapat empat rukun *qardh*, diantaranya sebagai berikut:

1. *'Aqid* yaitu adanya pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan akad. Artinya terdapat pihak peminjam (*muqtaridh*) yaitu orang yang meminjam dan pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) yaitu pihak yang memberikan pinjaman.
2. *Ma'qud* yaitu adanya objek yang dipinjamkan dari pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada peminjam (*muqtaridh*) berupa barang atau dana.
3. *Maudhu' al 'aqd* yaitu tujuan atau maksud pokok dalam melakukan akad
4. *Shigat* yaitu ucapan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman (*muqridh*) dan peminjam (*muqtaridh*), dimana kalimat akadnya mengandung arti untuk memberikan dan menerima dana atau barang yang dipinjamkan.

Menurut Sabiq (2017: 143) terdapat syarat-syarat terkait akad *qardh*, diantaranya sebagai berikut:

1. Syarat *Aqidain* (*Muqtaridh* dan *Muqridh*)
  - a. *Ahliyat al-tabbaru* (bersosial) adalah orang yang berakal, *baligh*, serta mampu menyerahkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab.
  - b. Dalam melakukan pinjaman, *muqridh* atau pihak peminjam tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain.
2. Syarat *muqtaradh* (objek yang dipinjamkan) yaitu barang yang dapat dipergunakan dan bermanfaat, sehingga secara syar'i tidak dapat ditransaksikan.

3. Syarat *shigat* yaitu pihak yang terlibat harus melakukan ijab dan qabul dengan menunjukkan kesepakatan.

#### 2.1.1.2.3 Landasan Hukum *Qardh*

Landasan hukum mengenai *qardh* diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* sebagai berikut.

##### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran [2]: 280, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Artinya: “*Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).*”

##### 2. Hadis

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ دُنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)


Artinya: “*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.*” (HR. Muslim).

##### 3. Ijma'

Mengenai kebolehan *qardh* para ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* diperbolehkan untuk dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat manusia yang hidup saling tolong menolong.

#### 2.1.1.2.4 Skema Pinjaman *Qardh*

Menurut Antonio (2019: 171) skema pinjaman *qardh* dalam perbankan dapat digambarkan seperti pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Skema Pinjaman *Qardh*

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

Peminjam (*muqtaridh*) melakukan peminjaman barang atau dana dengan akad *qardh* pada pihak yang hendak memberikan pinjaman (*muqridh*). Setelah melakukan negosiasi, pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan objek pinjaman secara penuh pada peminjam (*muqtaridh*) dengan ketentuan bahwa peminjam (*muqtaridh*) harus mengembalikan objek pinjamannya dalam rentang waktu yang telah disepakati tanpa memberikan imbalan. Sedangkan keuntungannya 100% dimiliki oleh peminjam (*muqtaridh*).

#### 2.1.1.2.5 Aplikasi *Qardh* dalam Perbankan Syariah

Bank memfasilitasi nasabahnya ketika mengalami *overdraft* dengan pinjaman *qardh* sebagai dana talangan, karena fasilitas ini memudahkan nasabah

untuk bertransaksi. Menurut Antonio (2019: 169) terdapat tiga hal pada aplikasi *qardh* dalam perbankan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas serta membutuhkan dana talangan segera untuk jangka pendek.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, karena dananya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.

### **2.1.1.3 Profitabilitas**

#### **2.1.1.3.1 Pengertian Profitabilitas**

Menurut Kasmir (2016: 196), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam mencari keuntungan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prihadi (2020) yang mendefinisikan bahwa profitabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba.

Menurut Sartono (2012) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan penjualan, total aset ataupun modal sendiri. Sedangkan menurut Fahmi (2016: 80), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan investasi atau kegiatan penjualan.

Pada umumnya, profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting bagi seorang investor sebelum melakukan investasi untuk melihat sejauh mana perkembangan profitabilitas perusahaan. Karena jika perusahaan memiliki

nilai profitabilitas yang rendah, maka tingkat kinerja manajemen dapat dikatakan kurang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah suatu cara bagi perusahaan untuk menilai kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan atau pendapatan investasi dalam periode tertentu.

#### **2.1.1.3.2 Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas yang digunakan perusahaan untuk menilai kegiatan operasionalnya memiliki manfaat yang sangat penting, baik pada perusahaan maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Kasmir, 2016: 197).

1. Untuk mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
2. Untuk mengetahui perkembangan laba yang diperoleh perusahaan dari tahun ke tahun.
3. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
4. Untuk mengetahui produktivitas keseluruhan dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman.
5. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

#### **2.1.1.3.3 Jenis-Jenis Profitabilitas**

Menurut Hery (2017: 193) terdapat lima jenis profitabilitas yang dapat digunakan, diantaranya sebagai berikut:

### 1. *Gross Profit Margin (GPM)*

*Gross profit margin* atau disebut juga margin laba kotor merupakan alat untuk mengukur besarnya persentase laba kotor yang diperoleh perusahaan melalui penjualan. Adapun rumus *gross profit margin* sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100$$

### 2. *Net Profit Margin (NPM)*

*Net profit margin* atau margin laba bersih merupakan alat untuk mengukur berapa besar persentase yang diperoleh dari penjualan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak. Adapun rumus *net profit margin* sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Sales}} \times 100$$

### 3. *Return On Asset (ROA)*

*Return on asset* atau dikenal dengan *return on investment* merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian modal atau investasi atas jumlah aktiva yang digunakan. Adapun rumus dari *return on asset* adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

### 4. *Return On Equity (ROE)*

*Return on equity* atau hasil pengembalian ekuitas atau disebut juga reabilitas modal sendiri merupakan alat untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Adapun rumus dari *return on equity* adalah sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}} \times 100$$

#### 5. *Operating Profit Margin*

Margin laba operasional atau *operating profit margin* adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya laba operasional atas penjualan. Adapun rumus dari margin laba operasional adalah sebagai berikut:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan}} \times 100$$

#### 2.1.3.3.4 *Return On Asset*

Menurut Kasmir (2016: 201), *Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba yang diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Hery (2017: 193) mengatakan bahwa *Return On Asset* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2016: 81) *Return On Asset* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Return On Asset* merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Semakin besar pengembalian

aset suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan serta semakin baik pula posisi perusahaan dari segi penggunaan aset.

*Return On Asset* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 terdapat kriteria penilaian tingkat kesehatan *Return On Asset*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan *Return On Asset***

<b>Peringkat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kriteria</b>
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,450\%$
2	Sehat	$1,215\% < ROA \leq 1,450\%$
3	Cukup Sehat	$0,999\% < ROA \leq 1,215\%$
4	Kurang Sehat	$0,765\% < ROA \leq 0,999\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0,765\%$

Sumber : Regulasi 2019 (diolah kembali)

### 2.1.2 Kajian Empiris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan, empiris adalah berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sari dan Sulaeman (2021) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap

Profitabilitas”. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000.

2. Afkar (2017) dengan judul “*Influence Analysis Of Mudharabah Financing and Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking in Indonesia*”. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *qardh* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.
3. Pradesyah dan Aulia (2021) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri”. Metode yang digunakan adalah metode data kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA, terbukti dengan adanya hasil  $t_{hitung} 5,179 > t_{tabel} 1,67412$  dengan sig.  $0,000 < 0,05$ .
4. Bahri (2022) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”. Metode yang digunakan adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.
5. Firdayati dan Canggih (2020) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Metode yang digunakan adalah pendekatan asosiatif

kuantitatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA.

6. Mumtaz dan Mahardika (2021) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardh* Terhadap Profitabilitas Pada BUS di Indonesia Periode 2015-2019”. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *qardh* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.
7. Oktavia dan Diana (2021) dengan judul “*The Effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Ijarah Rent On Profitability In PT. Bank Syariah Indonesia Tbk*”. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.
8. Garwautama et al., (2021) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh* Terhadap Profitabilitas”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan *qardh* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

9. Gustriani, et al., (2020) dengan judul “*The Influence Of Mudharabah Financing And Musharaka Financing Toward Profitability At Islamic Banks For The Period 2016-2019*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas.
10. Aranita, et al., (2022) dengan judul “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap ROA.
11. Niam dan Wardana (2022) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabh, Musyarakah, dan Istishna* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia”. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia.
12. El, Masyhuri, dan Yuliana (2022) dengan judul “*The Effect Of Mudharabah and Musyarakah Financing On Profitability Of Islamic Banks In Indonesia*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.
13. Devyane et al., (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Istishna, Qardh dan Ijarah* Terhadap *Return On Asset* pada PT Bank BRI Syariah Tbk”. Hasil penelitian menunjukkan *qardh* berpengaruh positif dan drastis terhadap ROA Bank BRI Syariah Tbk.

14. Puteri, Meutia, dan Yuniartie (2014) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.
15. Fikri dan Wirman (2021) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas”. Hasil penelitian menunjukkan *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.
16. Yani dan Nur (2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia”. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah.
17. Maulana (2022) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.
18. Rahmawati, Pratama, dan Martika (2017) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas”. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

19. Putra dan Hasanah (2018) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan.
20. Candra dan Hustia (2019) dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* dan *Istishna* Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *qardh* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 2.2

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti**

No	Peneliti, Tahun dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman 2021, “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Penelitian kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Pendekatan asosiatif</li> <li>• Bank Umum Syariah</li> <li>• Analisis linier berganda</li> </ul>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000.	Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol.2, No. 2, Universitas Muhammadiyah Sukabumi e-ISSN: 2580-3816
2	Taudlikhul Afkar 2017, “ <i>Influence Analysis Of</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Qardh</i></li> <li>• <i>Profitability</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Bank Syariah di Indonesia</li> </ul>	Pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh positif dan	<i>AJIE-Asian Journal of Innovation and</i>

	<i>Mudharabah Financing and Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking in Indonesia.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian deskriptif kuantitatif</li> <li>• Skala rasio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	signifikan terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia.	<i>Entrepreneurs hip</i> , Vol. 2, No. 3, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya e-ISSN: 2477-0574 p-ISSN: 2477-3824
3	Riyan Pradesyah dan Nur Aulia 2021, “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Penelitian kuantitatif</li> <li>• Skala rasio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• PT. Bank Syariah Mandiri</li> <li>• Pendekatan asosiatif</li> <li>• Analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap ROA, terbukti dengan adanya hasil $t_{hitung} 5,179 > t_{tabel} 1,67412$ dengan sig. $0,000 < 0,05$ .	Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 03 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ISSN: 2656-5633 (Online)
4	Syaiful Bahri 2022, “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Pendekatan kuantitatif</li> <li>• Skala rasio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Penelitian asosiatif kausal</li> <li>• Bank Umum Syariah</li> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.	JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol. 6, No. 1 Institut Teknologi Dan Bisnis Asia Malang DOI: 10.46367/jas.v6i1.502 pISSN: 2549-3086 eISSN: 2657-1676
5	Elda Firdayanti dan Clarashinta Canggih 2020, “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Regresi data panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Bank Umum Syariah</li> <li>• Pendekatan asosiatif kuantitatif</li> </ul>	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif tidak signifikan pada ROA.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 3, Universitas Negeri Surabaya E-ISSN: 2686-620X

<i>Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.”</i>						
6	Naura Mumtaz dan Dewa Putra Khrisna Mahardika 2021, “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardh Terhadap Profitabilitas Pada BUS di Indonesia Periode 2015-2019.</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Qardh</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Penelitian kuantitatif</li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Regresi data panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• Bank Umum Syariah di Indonesia</li> </ul>	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.	Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 4, Nomer 2, Universitas Telkom Bandung E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X	
7	Yesi Oktavia dan Nana Diana 2021, “ <i>The Effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Ijarah Rent On Profitability In PT. Bank Syariah Indonesia Tbk</i> ”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Profitability</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Pendekatan kuantitatif</li> <li>• Skala rasio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Sewa ijarah</li> <li>• PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> <li>• Analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.	AKUISISI: Journal Akuntansi, Volume 17, Number 01, Universitas Singaperbangsa Karawang Online ISSN: 2477-2984 Print ISSN: 1978-6581	
8	Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman, dan Iqbal Noor 2021, “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Qardh</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Skala rasio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• Bank Umum Syariah</li> <li>• Pendekatan asosiatif</li> <li>• Analisis linier berganda</li> </ul>	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sedangkan pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh positif signifikan terhadap	Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 6, No. 2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi ISSN Print: 2548-7523 E-ISSN: 2613-8956	

	Bank Umum Syariah.”			profitabilitas (ROA).	
9	Lisna Gustriani, Wulan Nurlita Rahmawati, Yosanda Widya Sari, Resty Srikandi, Anggraeni, dan Sendi Gusnandar Arnan 2020, “The Influence Of Mudharabah Financing And Musharaka Financing Toward Profitability At Islamic Banks For The Period 2016-2019”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyarakah</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Return On Asset</li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Data panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudharabah</li> <li>• Bank Umum Syariah</li> <li>• Metode eksplanatif</li> </ul>	Mudharabah financing and musharakah financing had an effect on the level of profitability.	PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol. 17 No. 10 ISSN: 1567-214X
10	Hepy Dwi Aranita, dkk 2022, “Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Indonesia.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyarakah</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Return On Asset</li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Data panel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudharabah</li> <li>• Murabahah</li> <li>• Ijarah</li> <li>• Dana pihak ketiga</li> <li>• Bank Umum Syariah</li> </ul>	Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA.	Jurnal Nisbah Vol. 8, No. 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto DOI: <a href="https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.7348">https://doi.org/10.30997/jn.v8i2.7348</a>
11	Zulfatun Niam dan Guntur Kusuma Wardana 2022, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyarakah</li> <li>• Return On Asset</li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Penelitian kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Murabahah</li> <li>• Mudharabah</li> <li>• Istishna</li> <li>• Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia</li> <li>• Analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.	JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islalm, 8(3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang DOI: <a href="http://dx.doi.org">http://dx.doi.org</a>

	Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia."				g/10.29040/jie i.v8i3.6134
12	Iqbal Maulana El, Masyhuri, dan Indah Yuliana (2022), "The Effect Of <i>Mudharabah</i> and <i>Musyarakah</i> Financing On Profitability Of Islamic Banks In Indonesia 2016-2020."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Bank Syariah di Indonesia</li> <li>• Analisis regresi multivariat</li> </ul>	<i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.	Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), Vol. 5, No. 1  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  e-ISSN: 2621-606X
13	Salma Aulia Devyane, Kristianingsih, Endang Hatma Juniwati 2022, "Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Istishna</i> , <i>Qardh</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap <i>Return On Asset</i> pada PT Bank BRI Syariah Tbk."	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Qardh</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Skala rasio</li> <li>• Penelitian kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Istishna</i></li> <li>• <i>Ijarah</i></li> <li>• PT Bank BRI Syariah Tbk</li> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	<i>Qardh</i> berpengaruh positif dan drastis terhadap ROA Bank BRI Syariah Tbk.	Journal of Applied Islamic Economics and Finance, Vol. 2, No.2 Politeknik Negeri Bandung  ISSN: 2746-6213 (Online)
14	Deasy Rahmi Puteri, Inten Meutia, dan Emylia Yuniarte 2014, "Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• <i>Istishna</i></li> <li>• <i>Ijarah</i></li> <li>• Bank Umum Syariah di Indonesia</li> <li>• Statistik deskriptif</li> <li>• Analisis regresi linier berganda</li> </ul>	Secara parsial, pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.	Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vo. 8, No. 1 Universitas Sriwijaya.  P-ISSN: 19784392  E-ISSN: 26857030

	Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.”				
15	Paisal Muhamad Fikri dan Wirman 2021, “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2019.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Bank Muamalat Indonesia</li> <li>• Analisis deskriptif</li> </ul>	<i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.	Competitive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2) Universitas Muhammadiyah Tangerang P-ISSN: 2615255X E-ISSN: 2549791X
16	Elli Yani dan Mukhlis M. Nur 2020, “Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Penelitian deskriptif kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Syariah di Indonesia</li> <li>• Analisis regresi sederhana</li> </ul>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah.	Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol. 9, Nomor 2 Universitas Malikussaleh E-ISSN: 2338-4123 E-ISSN: 2614-7270
17	Fauzan Ibnu Maulana 2022, “Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Penelitian kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Murabahah</i></li> <li>• Biaya transaksi</li> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.	MABNY: Journal of Sharia Management and Business, Vo. 2, No. 1 Institut Agama Islam Negeri Madura ISSN: 27978487 EISSN: 27976319
18	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, dan Teti Rahmawati 2017,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Musyarakah</i></li> <li>• <i>Return On Asset</i></li> <li>• Profitabilitas</li> <li>• Pendekatan kuantitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mudharabah</i></li> <li>• Sewa ijarah</li> <li>• PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk</li> </ul>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan dan	JRKA: Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Vol.3, Issue 1

	“Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.”		• Analisis regresi linier berganda	terhadap tingkat profitabilitas.	Universitas Kuningan p-ISSN: 2442-4684 e-ISSN: 2621-3265
19	Purnama Putra dan Maftuhatul Hasanah 2018, “Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.”	• <i>Musyarakah</i> • Profitabilitas • Penelitian kuantitatif	• <i>Mudharabah</i> • <i>Murabahah</i> • <i>Ijarah</i> • <i>Return On Equity</i> • Regresi linier berganda	Secara parsial pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan.	Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol. 14, No. 2 Universitas Islam 45 e-ISSN: 2442-9155 p-ISSN: 2085-9686
20	Anggreany Hustia dan Mister Candra 2019, “Pengaruh Pembiayaan <i>Qardh</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Istishna</i> Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.”	• <i>Qardh</i> • Profitabilitas • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Skala rasio	• <i>Ijarah</i> • <i>Istishna</i> • <i>Return On Equity</i> • Analisis regresi linier berganda	Secara parsial pembiayaan <i>qardh</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	JMK: Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 8, No. 1 Universitas Muhammadiyah Palembang P-ISSN: 2252-844X E-ISSN: 2615-1316
21	Nurul Nadlifatul Isa 2021, “Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> ,	• <i>Musyarakah</i> • <i>Qardh</i> • Profitabilitas • <i>Return On Assets</i>	• <i>Murabahah</i> • Risiko Kredit • Bank Umum Syariah • Regresi linier berganda	Secara parsial <i>musyarakah</i> berpengaruh positif signifikan dan <i>qardh</i> berpengaruh	Skripsi S1 Akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya.

	<i>Qardh</i> dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas BUS Periode 2016-2020.”				negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.	
22	Nita Maratus Sholihah 2019, “Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah, Qardh, dan Kafalah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri.”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Qardh</i></li> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ijarah</i></li> <li>• <i>Kafalah</i></li> <li>• Regresi linier berganda</li> </ul>	<i>Qardh</i> secara parsial menghasilkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri.	Skripsi S1 Perbankan Syariah IAIN Tulungagung, Jawa Timur.	
<p><b>Aghita Nurul Fadila (2023) 193403118</b> Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pinjaman <i>Qardh</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2012-2021)</p>						

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah merupakan salah satu dari jenis lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah merupakan perbankan yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan prinsip syariah serta berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Seperti yang diketahui bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat ekonomi terbatas serta sektor usaha kecil. Dalam kegiatan usahanya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melakukan penyaluran dana pada masyarakat yang membutuhkan dengan sistem pembiayaan. Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana

yang dipinjamkan pada pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Sehingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengeluarkan produk pembiayaan berupa tabungan dan deposito dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*, penyaluran dana dengan akad *murabahah*, *istishna*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *rahn*, dan *qardh*, serta jasa keuangan lainnya dengan akad *sharf* (Muhamad, 2020).


Produk pembiayaan pada penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* dan pinjaman *qardh*, karena pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan yang diminati masyarakat serta termasuk pembiayaan yang dapat mempengaruhi naik dan turunnya profitabilitas suatu perbankan. Hubungan dari kedua pembiayaan tersebut yaitu produk yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta dijadikan variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas.

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mendanai usaha dengan ketentuan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan bersama (Hasan, 2014: 129). Dalam penelitian ini pembiayaan *musyarakah* menggunakan indikator total pembiayaan *musyarakah*. Hubungan antara pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas yaitu semakin besar pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka nilai profitabilitas juga ikut meningkat, karena terdapat keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* berupa bagi hasil yang akan menambah besarnya pendapatan bank. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Oktavia dan Diana (2021) serta Rahmawati et al., (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh

positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Putra dan Hasanah (2018) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Antonio (2019: 168) mengemukakan bahwa *qardh* adalah pemberian harta kepada pihak lain yang dapat diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Artinya perbankan tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman *qardh* serta tidak dapat meningkatkan keuntungan pada bank. Tetapi menurut Purwadi (2014) pinjaman *qardh* juga dapat meningkatkan citra bank serta mampu meningkatkan loyalitas nasabah terhadap perbankan, sehingga profitabilitas perbankan syariah dapat meningkat. Selain itu, dalam ketentuan umum *Al Qardh* pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh* dijelaskan bahwa biaya administrasi dapat dibebankan pada nasabah dengan penetapan biaya administrasi yang tidak didasarkan pada persentase jumlah pinjaman. Dalam penelitian ini pinjaman *qardh* menggunakan indikator total pinjaman *qardh*. Dengan demikian, hubungan antara pinjaman *qardh* dengan profitabilitas yaitu ada pada biaya administrasi yang dapat menjadi pendapatan bagi perbankan syariah serta mampu meningkatkan profitabilitas pada bank. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Devyane et al., (2022) serta Candra dan Hustia, (2019) yang memperoleh hasil penelitian bahwa *qardh* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan Isa, (2021) dan Sholihah, (2019) menyatakan bahwa *qardh* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Maka berikut digambarkan kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019: 99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

H2 : Pinjaman *qardh* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.